



PENINGKATAN PEMAHAMAN WARGA MASYARAKAT KELURAHAN TRIMULYO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG MENGENAI SANKSI TERHADAP ORANG YANG BERTINDAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Oleh

Tri Mulyani¹, B. Rini Heryanti², Muhammad Iftar Aryaputra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang, 50196, Indonesia.

Email: 1trimulyani@usm.ac.id

Article History:

Received: 24-06-2024

Revised: 08-07-2024

Accepted: 27-07-2024

Keywords:

Increased
Understanding,
Narcotics Courier,
Penalty, Public

Abstract: *Narcotics circulation cannot be separated from the role of narcotics couriers as intermediaries. Narcotics dealers are also increasingly adept at involving couriers in their distribution, starting from children, adults, the elderly, women, and even using goods delivery services. Narcotics couriers do not know the dangers and threats of sanctions that ensnare them, as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, not only prison sentences, but also the death penalty. There is data that in 2022 there will be 404 death row drug couriers waiting to be executed. The factors behind becoming a courier include economic factors, low education, lack of skills, and the large amount of money generated in a short time from narcotics dealers. Starting from this, it is necessary to provide community service in the form of legal education by formulating the problem, namely the lack of understanding of the residents of Trimulyo Village, Genuk District, Semarang City regarding sanctions against people who act as Narcotics Couriers. The expected target is to increase understanding regarding sanctions against people who act as narcotics couriers, so that every member of society has legal awareness and avoids various legal problems. The service was carried out using lecture methods, direct question and answer, and evaluation by comparing the results of distributing pre-test and post-test questionnaires to increase public understanding. The results of discussions on community service activities showed an increase in understanding of 59%.*

PENDAHULUAN

Narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya, biasa disebut dengan istilah Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan suatu ketergantungan. Narkotika adalah zat dengan berbeda macam bahan dan penggunaannya di bidang ilmu kesehatan baik dalam dunia pengobatan maupun dunia penelitian yang tujuannya untuk pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya



(Jaya, 2016).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Jadi masyarakat hanya diperbolehkan dalam menggunakan narkotika pada kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Kini di Indonesia banyak orang yang menyalahgunakan narkotika yang akhirnya berdampak negatif bagi kesehatan penggunanya. Maraknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin merugikan dan membahayakan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Merugikan bagi perorangan serta rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan (Jaya, 2016).

Faktor penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkotika yaitu adanya beragam macam bentuk dan cara dalam peredaran narkotika di Indonesia, yang selalu membuahkan keberhasilan untuk menemukan jalan pintas guna mengedarkan narkotika tanpa diketahui oleh para aparat penegak hukum. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan dengan menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah (Supramono, 2007).

Banyaknya kasus peredaran narkotika yang tidak hanya dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersamaan, bahkan menjadi sebuah sindikat yang terorganisasi yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia pada tingkat nasional maupun tingkat internasional (Tarigan, 2017).

Letak geografis Negara Indonesia yang berada di antara 2 (dua) benua dan sebagai negara kepulauan dengan luas pantai serta sungai-sungai besar yang belum sepenuhnya diawasi oleh negara, menjadikan Indonesia sebagai daerah rawan dipergunakan untuk penyeludupan narkotika, dan juga menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkotika internasional (Alifia, 2010).

Banyak hal yang mempengaruhi kerentanan Negara Indonesia terhadap penyalahgunaan serta peredaran narkotika yaitu kondisi geografis, geopolitik, sosial ekonomi, arus informasi, dan globalisasi, perubahan sosial modernisasi, dan perubahan gaya hidup (Alifia, 2010).

Pada Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan jelas bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Peredaran narkotika di Indonesia, umumnya disebarkan di tempat-tempat hiburan seperti misalnya diskotik, bar, dan karaoke yang banyak dikunjungi oleh para pemuda (Moh. Taufik Makarao dan Suhasril, 2003). Namun berkembangnya zaman melihat situasi dan kondisi di tempat - tempat hiburan menjadi target operasi, maka peredaran narkotika sekarang banyak memanfaatkan warga masyarakat yang lemah dan tidak memahami tentang bahaya narkotika dan bahayanya.

Bandar narkotika saat ini dalam mengedarkan narkotika semakin lihai. Peredaran narkotika semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang usia maupun status sosial. Peredaran narkotika tidak terlepas dari peran kurir narkotika sebagai



perantara. Bandar narkoba juga semakin lihai melibatkan kurir dalam peredarannya, mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua, kaum perempuan, bahkan menggunakan jasa pengirim barang. Para kurir narkoba tidak mengetahui bahaya dan ancaman sanksi yang menjeratnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak hanya hukuman penjara saja, namun dapat juga hukuman mati. Terdapat data pada tahun 2022 tercatat sebanyak 404 terpidana mati kurir narkoba menunggu untuk eksekusi (Saputra, 2022).

Selanjutnya khusus untuk di Kota Semarang, kasus perempuan pembawa 3,9 gram narkoba bernama Dewi Suci Putri Tiana yang tertangkap di Jalan Kumudasmoro Tengah Raya, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat. Terdakwa Dewi Suci Putri Tiana tidak hanya sekali saja dalam menjadi kurir pada transaksi narkoba ini dan terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari narapidana bernama Hendrar di Lapas Kedungpane Semarang. Terdakwa Dewi dijatuhi hukuman pidana oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda 1 miliar subsidair 4 (empat) bulan penjara, yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menjadi perantara atau kurir dalam peredaran narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Olies, 2020).

Penyebab orang yang bekerja sebagai kurir atau perantara narkoba itu adalah faktor ekonomi. Seseorang dengan perekonomian yang rendah akan menempuh berbagai jalan pintas guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, seperti melakukan pekerjaan sebagai perantara atau kurir narkoba dalam peredaran narkoba tingkat nasional maupun internasional.

Selain faktor ekonomi, ada faktor lain berupa sulitnya lapangan pekerjaan, tanpa penghasilan yang tetap juga membuat seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melanggar undang-undang yaitu salah satunya menjadi perantara atau kurir narkoba walaupun memiliki resiko tinggi yang membahayakan diri sendiri. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh para bandar narkoba untuk merekrut para kurir atau perantara narkoba tanpa memandang usia, gender, dan status sosial, dengan diberikan bayaran yang cukup menggiurkan setiap kali melakukan pekerjaan mengantar narkoba kepada konsumen walaupun menimbulkan resiko yang sangat tinggi seperti dijatuhi hukuman pidana bahkan pidana mati.

Perekonomian rendah, pendidikan rendah, sulitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keterampilan membuat para kurir narkoba menghiraukan resiko dari pekerjaannya, dan menganggap sebagai sumber penghasilan layak dipertahankan dan menghasilkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat (Tantra dkk, 2020). Selain itu, para kurir atau perantara narkoba juga didesak oleh ancaman dari para pengendali peredaran narkoba. Ancaman dari para pengendali peredaran narkoba itu membuat para kurir narkoba untuk harus menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Ancaman tersebut menjadikan para kurir narkoba dapat dikatakan sebagai korban dalam tindak pidana narkoba itu sendiri. Ada juga para kurir narkoba bekerja secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Kurir Narkoba tidak begitu memahami mengenai ancaman sanksi yang menjeratnya, sehingga hanya tinggal penyesalan di akhirnya. Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjarakan 4 sampai dengan 12 tahun (Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2)).



Peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi hal penting yang harus ditangani oleh pemerintah, dikarenakan berbagai akibat yang sangat besar yang ditimbulkan dari peredaran narkoba dan juga merupakan kejahatan lintas negara terorganisir sebagaimana dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention On Transnational Organized Crime/UNTOC*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir.

Maka dari itu, pemerintah dengan peraturannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan dapat menjadikan Negara Indonesia kehilangan generasi bangsa (Moh. Taufik Makarao dan Suhasril, 2003).

Bertitik tolak dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dikatakan bahwa narkoba menjadi suatu permasalahan yang tidak habis untuk dibahas, meskipun semua orang telah mengetahui efek buruk dari barang haram tersebut, tetapi masih cukup banyak masyarakat yang terperangkap dari jeratannya, juga terlihat bahwasannya peredaran narkoba yang meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia tanpa memandang gender, usia maupun status sosial. Meluasnya peredaran narkoba ini tidak terlepas dari kurir narkoba (Nova, 2019). Kurir narkoba merupakan perantara yang sangat dibutuhkan oleh para Bandar narkoba untuk memperlancar bisnis narkoba tersebut yang mendapatkan keuntungan (Anwar, 2017).

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka sangat perlu dilakukan penyuluhan hukum dalam rangka memberikan wawasan mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkoba. Tepatlah kiranya Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk Kota Semarang menjadi khalayak sasaran pengabdian, dimungkinkan warga masyarakatnya menjadi sasaran para bandar narkoba berikutnya.

Pengabdian ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi adalah suatu tanggung jawab dari dunia akademisi, khususnya kami Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang. Tema pengabdian ini difokuskan pada pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang.



Gambar 1. Kantor Kel. Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang
(Sumber: Web Kantor Kel. Trimulyo)



Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, menjadi target pengabdian kepada masyarakat, mengingat Kelurahan Trimulyo berlokasi di daerah pesisir Kota Semarang, yang rentan dengan peredaran narkoba. Mengingat situasi dan kondisi tersebut penting kiranya memberikan penyuluhan mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkoba, diharapkan setiap warga masyarakat Kelurahan Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang mempunyai pemahaman, dan kesadaran hukum, sehingga dapat terwujud ketertiban, keadilan sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum.

Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkoba.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dan dan manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang adalah terjadi peningkatan pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkoba.

2. Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Bagi Institusi USM

Dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan institusi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat khususnya yang berfokus pada Rencana Induk PKM USM.

b. Bagi Tim PKM

Dapat melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepada Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang terkait dengan peningkatan pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkoba.

c. Bagi Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Dapat dijadikan ajang peningkatan pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai konsep mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkoba dengan tujuan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesadaran hukum dalam berbagai bidang kehidupan, dapat terwujud ketertiban, keadilan sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum.

METODE

Metode Pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema tentang Peningkatan pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai konsep mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkoba, dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: *Pertama*, persiapan; *Kedua*, pelaksanaan; dan *Ketiga*, Evaluasi dan Pelaporan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan



Pada tahap persiapan ini, merupakan tahap awal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Tim PKM adalah sebagai berikut:

a. Menggali informasi kebutuhan penyuluhan

Dalam menggali informasi kebutuhan penyuluhan ini, Tim PKM melakukan koordinasi atau audiensi terhadap pihak mitra yaitu Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Tujuan penggalan informasi ini adalah menyerap aspirasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

b. Penetapan Materi dan Peserta Penyuluhan

Berdasarkan penggalan informasi, atas aspirasi masyarakat dengan persetujuan lurah Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang, selanjutnya ditetapkan sebuah materi yang akan diangkat dalam kegiatan, dalam hal ini adalah sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkotika. Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

c. Penyiapan Kuesioner

Setelah menentukan materi yang akan disampaikan beserta masyarakat sebagai sasaran, maka selanjutnya dirumuskan alat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan yaitu sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkotika.

2. Tahap Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

a. Metode yang pertama adalah *Pre-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai konsep mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkotika. Dalam *Pre-test* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

b. Metode yang kedua penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai konsep mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkotika.

c. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai konsep mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkotika.

d. Metode yang keempat adalah *Post-test*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai konsep mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkotika. Dalam *Post Test* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Metode evaluasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai konsep mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir Narkotika, dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat *pre-test* dengan *post-test*. Setelah dievaluasi, terakhir



adalah penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL

1. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang dilaksanakan pada hari Rabu, 15 Mei 2024, pukul 09.00 – 12.00, di Aula Kantor Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 20 peserta.

Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.

Pada umumnya Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagian sudah mengetahui tentang sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba, namun belum secara rinci atau mendalam. Berikut disampaikan dalam Gambar 2 dokumentasi pelaksanaan kegiatan:



Gambar 2. Penyampaian Materi

Sumber: dokumen pribadi

Peningkatan pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah peserta Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang yang hadir dalam penyuluhan ini sebanyak 20 orang. Seluruh dari peserta penyuluhan ini, setiap hari mereka harus memiliki kesadaran hukum, karena dalam hal apapun dan bidang apapun diatur dengan peraturan hukum, sehingga tepat apabila pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka. Berikut dokumentasi setelah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Trimulyo Kecamatan



Genuk Kota Semarang:



Gambar 3. Kegiatan Selesai

Sumber: dokumen pribadi

2. Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 20 peserta Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 59%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan dan setelah penyuluhan dilaksanakan.

Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 59% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan "Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)", sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan "Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)", setelah dilaksanakan penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk pernyataan pertama mengenai, narkoba. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 20 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 5 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 18 peserta. Dengan demikian dari 20 peserta yang hadir menjadi tahu tentang narkoba sebanyak 18 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 65%.
- b. Untuk pernyataan kedua mengenai, jenis-jenis narkoba. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 20 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 3 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 17 peserta. Dengan demikian dari 20 peserta yang hadir menjadi tahu tentang jenis-jenis narkoba sebanyak 17 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 35%.
- c. Untuk pernyataan ketiga mengenai, kurir narkoba. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 20 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 15 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap



- pernyataan tersebut sebanyak 5 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 18 peserta. Dengan demikian dari 20 peserta yang hadir menjadi tahu tentang kurir narkoba sebanyak 18 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 65%.
- d. Untuk pernyataan keempat mengenai, sanksi bagi kurir narkoba. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 20 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 18 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 2 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 18 peserta. Dengan demikian dari 20 peserta yang hadir menjadi tahu tentang sanksi bagi kurir narkoba sebanyak 18 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 80%.
- e. Untuk pernyataan kelima mengenai, menghindari jeratan bandar narkoba. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 20 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 16 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 4 peserta. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 5 peserta, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 15 peserta. Dengan demikian dari 20 peserta yang hadir menjadi tahu tentang menghindari jeratan bandar narkoba sebanyak 15 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 50%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 20 Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 59%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut menandakan bahwa penyuluhan yang telah dilaksanakan Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang, menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa dalam melakukan aktivitas sehari-hari harus hati-hati taat pada peraturan perundang-undangan yang ada, agar terhindar dari berbagai permasalahan hukum khususnya sanksi bertindak sebagai kurir narkoba.

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang khususnya, dan khalayak pada umumnya mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan pentingnya pemahaman mengenai mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba, sehingga dapat menjadi rambu-rambu normatif dalam melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Di dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak akan terlepas dari 2 (dua) faktor penting yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kelurahan



Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan tema Peningkatan pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Sehubungan dalam kegiatan Pengabdian yang dilakukan Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba, apabila dibandingkan dengan faktor-faktor penghambat, ternyata faktor pendukung lebih banyak dirasakan, antara lain:

- 1) Adanya respon positif dari berbagai pihak, mulai dari perizinan instansi terkait, sampai kepada respon Lurah, Perangkat dan peserta pengabdian, sehingga program pengabdian dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Program kegiatan ini tepat sasaran, sebab ternyata Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang belum semuanya mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai mengenai sanksi terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkoba.

b. Faktor Penghambat

Selain terdapat faktor pendukung, tentunya dalam setiap kegiatan ada faktor penghambat, meskipun sekecil apa. Pada dasarnya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang tidak mengalami hambatan yang signifikan, hanya hambatan teknis pelaksanaan adalah terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan yaitu sangat singkat yaitu pukul 09.00 hingga pukul 12.00, sehingga pelaksanaan pengabdian kurang maksimal.

KESIMPULAN

Bertolak dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang Mengenai Sanksi Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkoba, menunjukkan adanya peningkatan 59%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Warga Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang Mengenai Sanksi Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alifia, U. (2010) *Apa Itu Narkoba Dan Napza*. Semarang: ALPRIN.
- [2] Anwar, K. (2017) *Ensiklopedia Populer Narkoba*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [3] Jaya, N. S. P. (2016) *Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- [4] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. M. Z. (2003) *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [5] Supramono, G. (2007) *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- [6] Tarigan, I. J. (2017) *Narkoba dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- [7] Silvia Fani Nova. (2019) "Tindakan Hukum Terhadap Kurir Narkoba Dilakukan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Narkoba. JoL : Journal of Law. Fakultas Law. 17 August 1945 University of Samarinda. Vol. 6 No. 1. <http://ejournal.untag-smd.ac.id>.



- [8] Tantra I Wayan Govinda, dkk. (2020) Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum Universitas warmadewa*. Vol. 2 No. 2. <https://ejournal.marwadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.
- [9] Olies, M. (2020) "Hakim Pengadilan Negeri Semarang Hukum Perempuan Kurir Narkoba 5 Tahun 6 Bulan Penjara," *Tribun Jateng*. Tersedia pada: <https://jateng.tribunnews.com/2020/08/14/hakim-pn-semarang-hukum-perempuan-kurir-narkoba-5-tahun-6-bulan-penjara>.
- [10] Saputra, A. (2022) "Ada 404 Terpidana Mati di Indonesia yang Masih Menanti Eksekusi," *detiknews*. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita/d-5921924/ada-404-terpidana-mati-di-indonesia-yang-masih-menanti-eksekusi>.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN